Pemkab Lampura Diminta Buktikan Kondisi Keuangan Tak Bermasalah



Ilustrasi ekonomi.bisnis.com

Kotabumi (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Utara harus melunasi tunggakan anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran (TA) 2019 yang terhutang selama 9 bulan. Selain itu, pembayaran untuk TA 2020 mendatang diharapkan dapat dilakukan tepat waktu.

"Langkah ini, guna menepis anggapan masyarakat bahwa kondisi keuangan daerah mengalami masalah," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara, Edwar Syahputra di kediamannya, Senin, 30 Desember 2019.

Baginya, kondisi keuangan Lampung Utara saat ini tidak mengalami kebangkrutan. Hanya sebelumnya, alokasi anggaran yang dilakukan pihak Pemkab banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga penganggaran ADD terabaikan.

"Jangan hanya sekadar *lip service*. Namun, mesti ada pembuktian bahwa kondisi keuangan Pemkab Lampura tidak seperti yang disangkakan masyarakat yang mengatakan Lampura bangkrut," ujarnya.

Pemkab Lampura harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai tanda berkembangnya suatu daerah.

"Hak bagi perangkat desa mesti menjadi prioritas utama dalam penganggaran. Kalau hak perangkat desa (ADD) tidak diberikan atau ditunda, lalu bagaimana kualitas pelayanan desa bagi masyarakat dapat optimal dilakukan," kata Edwar yang merangkap Kepala Desa Buring Kencana, Kecamatan Blambangan Pagar.

SumberBerita:

Lampung Post, Senin, 30 Desember 2019/ https://www.lampost.co/berita-pemkab-lampura-diminta-buktikan-kondisi-keuangan-tak-bermasalah.html

Catatan:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban dijelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 8 menyatakan bahwa PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Kuasa BUD melaksanakan tugas untuk melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah dan melakukan penagihan Piutang Daerah. Pasal 10 menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

Penganggaran atas pembayaran utang Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 60 dilakukan melalui Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Sedangkan penganggaran atas pembayaran atas utang berdasarkan Pasal 70 yaitu melalui Pengeluaran Pembiayaan atas pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.